



PUTUSAN

Nomor : 0462/Pdt.G/2011/PA.Pkp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

Y P binti S, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan T K, dalam hal ini memberi kuasa kepada T K, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara/Konsultan Hukum T K & REKAN yang beralamat di jalan KOTA PANGKALPINANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2011, sebagai **Penggugat**;

Melawan

H bin S, umur 23 tahun, agama Islam, tempat tinggal dahulu di jalan KOTA PANGKALPINANG, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Desember 2011 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor: 0462/Pdt.G/2011/PA.Pkp. tanggal 12 Desember 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 19 April 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 099/026/IV/2008 tanggal 19 April 2008, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik;

1

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0462/Pdt.G/2011/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Kandung Penggugat di jalan KOTA PANGKALPINANG selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, setelah itu pada bulan Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat **Pisah Rumah**, yaitu Penggugat tinggal di rumah orangtua kandung Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Semabung Lama Pangkalpinang sampai dengan sekarang, bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **F E L binti H**, berumur 2,5 tahun, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah rumah tangga berjalan selama dua tahun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi/mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar terus menerus, yang sudah sangat sulit untuk di damaikan/dipersatukan lagi;

4. Bahwa, penyebab Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah, karena **Tergugat telah Selingkuh dengan wanita lain dan hal ini Penggugat mengetahui dan pernah menegur dan menasihati dan Tergugat pun sering Berjudi seperti Judi Bola**;

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan Perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada akhir bulan Maret 2011 disebabkan Tergugat masih berhubungan dengan wanita lain, dan Penggugat mengetahui sendiri dan Penggugat bertanya kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengakui oleh karena itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat Pisah Ranjang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang ;

8. Bahwa, pada awal bulan Juli 2011, Tergugat mengatakan Cerai dihadapan Penggugat dan juga orang tua kandung Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

9. Bahwa, Tergugat setelah meninggalkan Penggugat dan pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memberikan Nafkah Lahir dan Bathin sampai dengan sekarang;

10. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0462/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi ;

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang c/q. Majelis Hakim Yang Memeriksa/Mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara ini yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'I dari Tergugat (H bin S) terhadap Penggugat (Y P binti S) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 099/026/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui pada tanggal 19 April 2008 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 520/PKP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 3 Maret 2009 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama :

1. H W bin A di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 3 tahun, akan tetapi akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan suka main judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak lagi peduli dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- bahwa untuk keperluan hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tuanya;

2. A P bin A S, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 3 tahun, akan tetapi akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan suka main judi;
-

bahwa sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;

bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak lagi peduli dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

bahwa untuk keperluan hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi saran dan nasehat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 April 2008 hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sejak awal Juli 2011 tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat sehingga sampai perkara ini diajukan lamanya sudah 4 bulan lebih sebagaimana tertulis dalam posita angka 8 dan 9 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0462/Pdt.G/2011/PA.Pkp.